



PUTUSAN

NOMOR 200/Pdt.G/2019/PA.Apn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dengan register nomor 200/Pdt.G/2019/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 14/03/II/2017 tanggal 13 Februari 2017;

Halaman 1 dari 11 hal.Put.No.200/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA selama setahun dua bulan lalu berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kurang lebih sejak awal bulan Maret 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Maret 2018 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 hal.Put.No.200/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Pemohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 23 Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan alamat tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah dibetulkan pada identitas Termohon dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 7209051004/SURKET/01/200819/1001 tanggal 20 Agustus 2019 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan

Halaman 3 dari 11 hal.Put.No.200/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim fotokopi tersebut ditandai dengan P.1; 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 14/03/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA UNA, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2018 sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain;

Halaman 4 dari 11 hal.Put.No.200/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2018 sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup pembuktiannya, dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 5 dari 11 hal.Put.No.200/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun kembali kepada Termohon sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dibuktikan dengan P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Halaman 6 dari 11 hal.Put.No.200/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Ampara, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Februari 2017, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak awal bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak pernah hadir di depan sidang, maka

Halaman 7 dari 11 hal.Put.No.200/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui secara diam-diam alasan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang yaitu kakak kandung dan paman Pemohon sebagai pihak keluarga yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat alat bukti tertulis serta semua dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Februari 2017 yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2018 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang bahkan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 hal.Put.No.200/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam sidang Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama proses sidang berlangsung Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Halaman 9 dari 11 hal.Put.No.200/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon sedangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah oleh Hakim Tunggal **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**, putusan mana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sugeng Efendi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

J u m l a h : Rp.356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin